



**PUTUSAN**

Nomor 3336 K/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **EBEN MANU**, bertempat tinggal RT 14, RW 007, Desa Baumata Timur, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang;
2. **JERMIA MANOE**, bertempat tinggal di RT 014, RW 007, Desa Baumata Timur, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang;
3. **RIBKA MANU**, bertempat tinggal di RT 014, RW 007, Desa Baumata Timur, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang;
4. **ARANCI MANU-BUNDA**, bertempat tinggal di RT 019, RW 007, Kelurahan Babau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
5. **WILEM MANU**, bertempat tinggal di RT 014, RW 007, Desa Baumata Timur, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang;
6. **LUISA MANU**, bertempat tinggal di RT 014, RW 007, Desa Baumata Timur, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang;
7. **ANTON MANU**, bertempat tinggal di RT 014, RW 007, Desa Baumata Timur, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang;
8. **DERICE MANU**, bertempat tinggal di RT 014, RW 007, Desa Baumata Timur, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang;
9. **ALEXANDER MANU**, bertempat tinggal di RT 016, RW 008, Desa Baumata Timur, Kecamatan Taebenu,

Halaman 1 dari 15 Hal. Put. Nomor 3336 K/Pdt/2018.



Kabupaten Kupang;

10. **JEFRI MANU**, bertempat tinggal di RT 014, RW 007, Desa Baumata Timur, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, (Para Penggugat V-X adalah anak-anak dari Titus Manu almarhum );
11. **BERNYFIALIS MANU**, bertempat tinggal di RT 014, RW 007, Desa Baumata Timur, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, (anak dari Marten Manu almarhum);
12. **DEDI MANU**, bertempat tinggal di RT 014, RW 007, Desa Baumata Timur, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang;
13. **FERAWATI MANU**, bertempat tinggal di RT 014, RW 007, Desa Baumata Timur, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang;
14. **MEGAWATI MANU**, bertempat tinggal di RT 014, RW 007, Desa Baumata Timur, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, (Para Penggugat XII-XIV adalah anak-anak dari Yacobus Manu almarhum);
15. **YULIANTI E.R. PATTIWAELAPIA**, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Desa Oeletsala, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, (anak dari Thabitha Manu almarhum);
16. **NELCI COSTA**, bertempat tinggal di RT 015, RW 008, Desa Baumata Timur, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang;
17. **LEWI COSTA**, bertempat tinggal di RT 015, RW 008, Desa Baumata Timur, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, (Para Penggugat XVI-XVII adalah anak-anak dari Luisa Manu almarhum), kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Marthen Maure, S.H., dan kawan, Para Advokat beralamat di Jalan Farmasi RT 011, RW 036, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo,

Halaman 2 dari 15 Hal. Put. Nomor 3336 K/Pdt/2018.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal  
23 November 2016;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **SIMEON LALUS**, bertempat tinggal di RT 009, RW 010, Desa Baumata Timur, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang;
2. **YAKOB BAHAS**, bertempat tinggal di RT 010, RW 005, Desa Baumata Timur, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang;
3. **NIMOEL BAHAS**, bertempat tinggal di RT 010, RW 005, Desa Baumata Timur, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang;
4. **FELIPUS NAUTU**, bertempat tinggal di RT 009, RW 005, Desa Baumata Timur, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang;
5. **ANDERIAS BAHAS**, bertempat tinggal di RT 010, RW 005, Desa Baumata Timur, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang;
6. **MARSEL TAEK LALUS**, bertempat tinggal di RT 010, RW 005, Desa Baumata Timur, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang;
7. **YOSEP LALUS**, bertempat tinggal di RT 010, RW 005, Desa Baumata Timur, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang;
8. **FATU LOT LALUS**, bertempat tinggal di RT 010, RW 005, Desa Baumata Timur, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang;
9. **ERNI DEBORA LALUS**, bertempat tinggal di RT 010, RW 005, Desa Baumata Timur, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang;
10. **YUNITA LALUS**, bertempat tinggal di RT 010, RW 005,

Halaman 3 dari 15 Hal. Put. Nomor 3336 K/Pdt/2018.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Baumata Timur, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang;

11. **TINCE M.LALUS**, bertempat tinggal di RT 010, RW 005, Desa Baumata Timur, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang;

12. **ESAU BOIMAU**, bertempat tinggal di RT 009, RW 005, Desa Baumata Timur, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang;

13. **DIKSON BAHAS**, bertempat tinggal di RT 010, RW 005, Desa Baumata Timur, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, kesemuanya Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andreas Klomanghitis, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat beralamat di Jalan Samratulangi II, Nomor 78, Kupang, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2016;

14. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR cq KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN KUPANG**, berkedudukan di Jalan Timor Raya, Kilometer 36, Oelamasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hubertus Benggu A. dan kawan-kawan, Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, beralamat di Jalan Timor Raya, Km. 37, Oelamasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2016;

Para Termohon Kasasi;

D a n:

1. **NICODEMUS TOH**, bertempat tinggal di RT 001, RW

Halaman 4 dari 15 Hal. Put. Nomor 3336 K/Pdt/2018.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001, Desa/Kelurahan Baumata, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang;

2. **YEHESKIAL KASE**, bertempat tinggal di RT 006, RW 003, Desa/Kelurahan Baumata, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang;

3. **YAKOP OTEPAH**, bertempat tinggal di RT 017, RW 006, Kelurahan Naioni, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;

4. **AYUB OTEPAH**, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Desa/Kelurahan Baumata, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andreas Klomanghitis, S.H. M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat beralamat di Jalan Samratulangi II, Nomor 78, Kupang, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2016

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Oelamasi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menurut hukum mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk segenapnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa sebidang I dan tanah sengketa bidang II tersebut dahulu adalah tanah hak milik dari Enus Taek alias Welem Manu almarhum (ayah dari Penggugat I sampai dengan III/kakek Para Penggugat V sampai dengan XVII);
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa bidang I dan tanah sengketa bidang II adalah tanah warisan hak adat dari Enu Taek alias Welem Manu almarhum dan tanah-tanah sengketa tersebut harus jatuh dan menjadi hak Para Penggugat sebagai ahli waris/ahli waris pengganti;

Halaman 5 dari 15 Hal. Put. Nomor 3336 K/Pdt/2018.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan menurut hukum bahwa dahulu oleh Tanam Lasi alias Korinus Lalus almarhum (Om/Paman) dari Tergugat I pernah meminta tanah sengketa bidang I dari Enu Taek alias Welem Manu almarhum dan anak-anaknya yaitu Titus Manu almarhum (ayah Penggugat V sampai dengan X) dan Penggugat I untuk membuat kandang ternak, membuat pondok/rumah darurat dan membuat kebun hanya dengan dasar hak pakai adalah merupakan pengakuan dari Tanam Lasi alias Korinus Lalus almarhum terhadap tanah sengketa tersebut merupakan hak dari Enu Taek alias Welem Manu almarhum (ayah/kakek Para Penggugat);
5. Menyatakan menurut hukum bahwa dahulu oleh Tanu Lasi alias Tabita Lalus almarhum (mama kandung dari Tergugat I) pernah meminta tanah sengketa bidang I dari Enu Taek alias Welem Manu almarhum dan anak-anaknya yaitu Titus Manu almarhum (ayah Para Penggugat V sampai dengan X) dan Penggugat I untuk membuat pondok/rumah darurat dan membuat kebun hanya dengan dasar hak pakai adalah merupakan pengakuan dari Tanu Lasi alias Tabita Lalus almarhum (mama kandung Tergugat I dan Marten Lakat almarhum) terhadap tanah sengketa tersebut merupakan hak dari Enu Taek alias Welem Manu almarhum (ayah/kakek Para Penggugat);
6. Menyatakan menurut hukum bahwa dahulu secara bersama-sama oleh Marten Lakat almarhum datang dan meminta kepada Titus Manu almarhum (ayah Para Penggugat V sampai dengan X) dan Penggugat I untuk supaya oleh Marten Lakat almarhum tinggal sementara secara hak pakai di rumah bekas milik Tanam Lasi almarhum adalah merupakan pengakuan dari Marten Lakat almarhum terhadap tanah sengketa tersebut merupakan hak Para Penggugat;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa dahulu oleh Simeon Lalus (Tergugat I) pernah meminta kepada Penggugat I dan Titus Manu almarhum (ayah Para Penggugat V sampai dengan X) untuk Tergugat I menginap/tinggal sementara di rumah bekas milik Tanam Lasi alias Korinus Lalus almarhum dan yang pernah dihuni juga oleh Marten Lakat almarhum hanya dengan dasar hak pakai adalah merupakan pengakuan dari

Halaman 6 dari 15 Hal. Put. Nomor 3336 K/Pdt/2018.



Simeon Lalus (Tergugat I) terhadap tanah sengketa tersebut merupakan hak Para Penggugat;

8. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat I (Simeon Lalus) yang telah membangun rumah permanen di atas tanah tempat milik Tanam Lasi alias Korinus Lalus almarhum tanpa persetujuan/tanpa izin dari Para Penggugat adalah perbuatan yang melanggar hukum dan melawan hak Para Penggugat;
9. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I secara bersama-sama dengan Elimelek Lalus almarhum (ayah Tergugat V sampai dengan XI) yang telah membagi-bagi tanah sengketa untuk Tergugat I Elimelek Lalus almarhum dan kepada Para Tergugat lain dan semua perbuatan dengan cara membangun rumah permanen/darurat tanpa izin/persetujuan Para Penggugat adalah perbuatan melanggar hukum dan melawan hak Para Penggugat;
10. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Tergugat yang telah menanam tanaman umur pendek dan tanaman umur panjang tanpa izin Para Penggugat adalah perbuatan yang melanggar hukum dan melawan hak Para Penggugat;
11. Menyatakan menurut hukum untuk menghukum Para Tergugat dan siapa saja yang turut memiliki tanah sengketa bidang I maupun bidang II dan/atau diperoleh dari siapa saja untuk membongkar semua bangunan/rumah milik Para Tergugat atau milik siapa saja dan mengosongkan serta menyerahkan kembali tanah-tanah sengketa tersebut dalam keadaan seperti semula kepada Para Penggugat sebagai pihak yang paling berhak, bila perlu dengan bantuan pihak kepolisian;
12. Menyatakan menurut hukum menghukum Para Tergugat untuk menebang semua tanaman umur pendek dan tanaman umur panjang milik Para Tergugat atau siapa saja yang di atas tanah sengketa bidang I dan tanah sengketa bidang II;
13. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah mengklaim tanah sengketa seolah-olah tanah sengketa tersebut adalah milik Para Tergugat, sehingga Para Penggugat tidak dapat mengolah/

*Halaman 7 dari 15 Hal. Put. Nomor 3336 K/Pdt/2018.*



menikmati tanah sengketa sebagaimana mestinya yang telah menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat baik secara materiil maupun immateriil adalah perbuatan melanggar hukum dan melawan hak Para Penggugat;

14. Menyatakan menurut hukum menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi secara materiil sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) secara tanggung renteng oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat dengan cara pembayaran sekaligus dan seketika;
15. Menyatakan menurut hukum menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi secara immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) secara tanggung renteng oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat dengan cara pembayaran sekaligus dan seketika;
16. Menyatakan menurut hukum untuk menghukum Para Tergugat harus membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per-1 (satu) hari kepada Para Penggugat yang dihitung sejak Tergugat mengosongkan tanah sengketa dan/atau sejak putusan Hakim dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
17. Menyatakan menurut hukum bahwa meskipun oleh Penggugat I telah mengajukan keberatan kepada Tergugat XIV, namun tindakan XIV tetap menerbitkan sertifikat atas tanah sengketa bidang I dan tanah sengketa bidang II untuk atas nama Para Tergugat tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum dan melawan hak Para Penggugat;
18. Menyatakan menurut hukum menghukum tergugat XIV (Badan Pertanahan Kabupaten Kupang) untuk mentaati putusan Hakim dalam perkara ini yang memutuskan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menyatakan sertifikat atas nama Para Tergugat tidak mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak pemegang;
19. Menyatakan menurut hukum menghukum Para Tergugat I, II, III, IV, untuk mentaati putusan Hakim dalam perkara ini yang mengatakan tanah sengketa adalah hak Para Penggugat;
20. Menyatakan menurut hukum bahwa sita jaminan yang telah dilaksanakan dalam perkara ini atas harta milik Para Tergugat baik yang

Halaman 8 dari 15 Hal. Put. Nomor 3336 K/Pdt/2018.



bergerak dan tidak bergerak demi untuk menjamin tuntutan ganti rugi Para Penggugat adalah sah dan berharga;

21. Menyatakan menurut hukum bahwa sita jaminan atas tanah-tanah sengketa yang telah dilaksanakan dalam perkara ini adalah sah dan berharga;

22. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu, walaupun Para Tergugat menyatakan *verzet*, banding, maupun kasasi dalam perkara ini;

Dan/atau mengenai tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam perkara ini, jika oleh Majelis Hakim berpendapat lain, Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Para Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk menggugat;
- Gugatan Penggugat adalah gugatan yang *nebis in idem*;
- Gugatan Penggugat menyalahi ketentuan penggabungan gugatan;
- Gugatan Para Penggugat telah lampau waktu;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Oelamasi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi I sampai dengan Penggugat Rekonvensi XIII dan Para Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 107/Pdt/G/1988/PN Kpg. tanggal 14 Januari 1989 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 60/PDT/1989/PTK tanggal 12 September 1989 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4125 K/Pdt/1989 tanggal 10 September 1991 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 175 PK/Pdt/1992 tanggal 26 Mei 1995 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Halaman 9 dari 15 Hal. Put. Nomor 3336 K/Pdt/2018.



3. Menyatakan hukum bahwa tanah objek sengketa adalah milik Penggugat Rekonvensi I sampai dengan Penggugat Rekonvensi XIII berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 107/Pdt/G/1988/PN Kpg. tanggal 14 Januari 1989 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 60/PDT/1989/PTK tanggal 12 September 1989 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4125 K/Pdt/1989 tanggal 10 September 1991 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 175 PK/Pdt/1992 tanggal 26 Mei 1995 tersebut;
4. Menyatakan hukum perbuatan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi merupakan perbuatan melawan hukum dan melawan hak yang sangat merugikan Penggugat Rekonvensi I sampai XIII/Tergugat Rekonvensi I sampai XIII serta Para Turut Tergugat;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi secara tunai sekaligus dan seketika 3 (tiga) bidang tanah yang terdiri dari tanah Manufini, tanah Tepas, dan tanah Nefosulat secara materiil serta kerugian immateriil senilai Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) yang harus dibayar sekaligus dan seketika kepada Penggugat Rekonvensi I sampai dengan Penggugat Rekonvensi XIII dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IV;
6. Menyatakan hukum sita jaminan (*consevoir beslag*) terhadap objek sengketa harta Para Tergugat Rekonvensi berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak adalah sah;
7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00/hari keterlambatan Para Tergugat Rekonvensi melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Oelamasi ini;
8. Menyatakan hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta/dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun Para Tergugat Rekonvensi melakukan upaya hukum *verzet*, banding dan kasasi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 15 Hal. Put. Nomor 3336 K/Pdt/2018.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat XIV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Guatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas;
- Gugatan Para Penggugat telah daluwarsa;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Oelamasi telah memberikan Putusan Nomor 48/Pdt.G/2016/PN Olm. tanggal 29 Mei 2017 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII dan Para Turut Tergugat I-IV;

Dalam Pokok Perkara;

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi;

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi;

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp10.811.000,00 (sepuluh juta delapan ratus sebelas ribu rupiah);

Bahwa kemudian putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 172/PDT/2017/PT KPG. tanggal 27 Februari 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 12 April 2018 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 April 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 48/Pdt.G/2016/PN Olm. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi, permohonan tersebut diikuti dengan

Halaman 11 dari 15 Hal. Put. Nomor 3336 K/Pdt/2018.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Mei 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 Mei 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menyatakan menurut hukum bahwa menerima dan membenarkan keberatan-keberatan Para Pemohon Kasasi yang semula Para Penggugat/Pembanding dalam memori kasasi ini;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa pertimbangan hukum yang telah dibangun oleh *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Kupang yang telah menguatkan putusan *Judex Facti* pada Hakim Tingkat Pertama tersebut bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan Para Penggugat *nebis in idem* adalah pertimbangan yang keliru dan salah menerapkan hukum;
3. Menyatakan menurut hukum karena itu membatalkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 172/Pdt/2017/PT KPG. tanggal 27 Februari 2018 yang telah menguatkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 48/Pdt.G/2016/PN Olm. tanggal 29 Mei 2017;

Dengan mengadili sendiri:

- I. Dalam Eksepsi:
  - Menolak eksepsi Para Tergugat tersebut untuk seluruhnya;
- II. Dalam Pokok Perkara:
  - Menyatakan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk segenapnya;
- III. Dalam Rekonvensi:
  - Menyatakan menurut hukum menolak gugatan rekonvensi Para

Halaman 12 dari 15 Hal. Put. Nomor 3336 K/Pdt/2018.



Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

IV. Dalam Eksepsi, Konvensi, Dan Dalam Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara untuk dua tingkat kepada Para Tergugat tersebut.

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 24 Mei 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung Berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 9 Mei 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 24 Mei 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kupang sudah tepat dan benar, tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat *nebis in idem* dengan perkara sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap, Nomor 107/Pdt.G/1988 *juncto* Nomor 60/PDT/1989/PT KPG., *juncto* Nomor 4125 K/PDT/1989 *juncto* Nomor 175 PK/Pdt/1992;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kupang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: EBEN MANU dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang

Halaman 13 dari 15 Hal. Put. Nomor 3336 K/Pdt/2018.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. EBEN MANU, 2. JERMIAS MANOE, 3. RIBKA MANU, 4. ARANCI MANU-BUNDA, 5. WILEM MANU, 6. LUISA MANU, 7. ANTON MANU, 8. DERICE MANU, 9. ALEXANDER MANU, 10. JEFRI MANU, 11. BERNYFIALIS MANU, 12. DEDI MANU, 13. FERAWATI MANU, 14. MEGAWATI MANU, 15. YULIANTI E.R. PATTIWAELLAPIA, 16. NELCI COSTA, 17. LEWI COSTA**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 Hal. Put. Nomor 3336 K/Pdt/2018.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd./

N.L. Perginasari A.R., SH., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.  
NIP. 19630325 198803 1 001